



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iwan Iswanto Alias Iwuk Bin Sudiyo**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krapyak RT19/RW10 Desa Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/179/XII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa Iwan Iswanto Alias Iwuk Bin Sudiyo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan pabrik Gula, Jogonalan, Klaten masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Klaten, atau karena terdakwa ditahan di Rutan Polresta Magelang yang mana masih berada di Wilayah Kabupaten Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan September 2023 saksi RONI SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta untuk menjualkan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan antara lain STNK dan BPKB. Terdakwa meminta saksi RONI SETIAWAN untuk mengirimkan Video kondisi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut, setelah dikirimkan kemudian Terdakwa meminta untuk unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut dibawa ke depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Sekira sore hari Terdakwa dan saksi RONI SETIAWAN bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Saksi RONI SETIAWAN meminta harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan meminta selisih penjualan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada sdr.BUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Group jual-beli Motor ST Klaten dengan meyakinkan mengatakan kalau motor tersebut sudah lama digunakan oleh teman Terdakwa. Kemudian sdr.BUDI tertarik dan disepakati harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa dan sdr.BUDI bersepakat untuk mengecek unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Setelah melihat unit kemudian sdr.BUDI menyerahkan uang sebesar kesepakatan yakni Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyerahkan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menarik keuntungan dari hasil penjualan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan pabrik Gula, Jogonalan, Klaten masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Klaten, atau karena terdakwa ditahan di Rutan Polresta Magelang yang mana masih berada di Wilayah Kabupaten Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan September 2023 saksi RONI SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta untuk menjualkan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan antara lain STNK dan BPKB. Terdakwa meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONI SETIAWAN untuk mengirimkan Video kondisi unit unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut, setelah dikirimkan kemudian Terdakwa meminta untuk unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut dibawa ke depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Sekira sore hari Terdakwa dan saksi RONI SETIAWAN bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Saksi RONI SETIAWAN meminta harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan meminta selisih penjualan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada sdr.BUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Group jual-beli Motor ST Klaten dengan meyakinkan mengatakan kalau motor tersebut sudah lama digunakan oleh teman Terdakwa. Kemudian sdr.BUDI tertarik dan disepakati harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa dan sdr.BUDI bersepakat untuk mengecek unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 tersebut depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten. Setelah melihat unit kemudian sdr.BUDI menyerahkan uang sebesar kesepakatan yakni Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyerahkan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk menarik keuntungan dari hasil penjualan unit Sepeda Motor HONDA VARIO 110 sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IWAN ISWANTO alias IWUK bin SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi HENDRIK HERMANSYAH bin DERI SAPARI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa kabur oleh orang yang bernama Roni Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan Rocket Chiken Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Roni Setiawan dan saksi baru melihat orang tersebut saat saksi berada di lapangan soepardi yang saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman saksi Sdr. Hendri, tiba-tiba orang tersebut menghampiri saksi.
 - Bahwa Sdr. Roni Setiawan tidak menggunakan alat dan sarana apapun pada saat melakukan perbuatannya karena pada saat kejadian, Sdr. Roni menghampiri saksi dengan berjalan kaki.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roni Setiawan melakukan perbuatannya dengan cara berjalan kaki menghampiri saksi dan Sdr. HENDRI dan bertanya kepada saksi dan Sdr. HENDRI dengan berkata "DEK DISINI NGGAK ADA WIFINYA PO KOK SINYALNYA JELEK", lalu dijawab oleh Sdr. HENDRI " NGGK ADA", kemudian orang tersebut menanyai saksi dan teman saksi Sdr. HENDRI dengan bertanya ramah, masih sekolah apa kerja, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur, selanjutnya orang tersebut (Sdr. Roni) meminta saksi untuk membuka google map dan mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, lalu saksi mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang lewat google map, setelah ketemu lokasinya, lalu saksi menunjukan kepada Sdr. Roni Setiawan, kemudian Sdr. Roni Setiawan mengatakan bahwa dia mempunyai teman yang bekerja di Dinas Pertanian, lalu meminta saksi untuk mengantarkannya menemui temannya di Dinas Pertanian untuk meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu saksi menyanggupi dan Sdr. Roni langsung menaiki motor yang saksi kendarai dengan posisi di depan dan saksi membonceng, sementara Sdr. HENDRI ditinggal di pendopo lapangan Supardi, selanjutnya saksi dibonceng menuju ke Dinas Pertanian Magelang, akan tetapi sesampainya di depan warung Raket chicken, Sawitan, Kabupaten Magelang yang berada di kanan jalan, Sdr. Roni Setiawan membelokkan kendaraan dan berhenti, lalu menyuruh saksi untuk membelikan ayam dengan berkata "TUKU AYAM SIK KONO, LORO YO" (beli ayam dulu sana, dua ya) sambil memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi turun dan membelikan ayam di Rocket chicken tersebut, selanjutnya setelah saksi selesai membelikan ayam, saksi kembali ke parkiran dan Sdr. Roni Setiawan sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi meminjam sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah milik rekan kakak saksi yang bernama Sdr. MUHAMAMMAD KHOIRUL AFNAN yang ditiptikan di rumah saksi sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang sebelumnya, kemudian saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah tersebut, lalu saksi menuju rumah Saksi HENDRI, Setelah itu saksi dan Sdr. HENDRI berkendara keliling area Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, lalu pada pukul 13.00 wib, saksi dan Sdr. HENDRI sampai di lapangan Drh. Soepardi, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, lalu mereka duduk-duduk di depan pendopo lapangan Drh. Soepardi, selang kurang lebih satu jam kemudian ada seorang laki-laki yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui bernama Sdr. Roni Setiawan dengan ciri-ciri : tinggi \pm 170 cm, badan berisi, memakai jaket parasut warna merah, pakai topi bergambar garuda, berambut pendek, kulit berwarna sawo matang, menggunakan celana jeans Panjang, berjalan kaki menghampiri saksi dan Sdr. HENDRI dan bertanya kepada saya dan Sdr. HENDRI dengan berkata "DEK DISINI NGGK ADA WIFINYA PO KOK SINYALNYA JELEK", lalu dijawab oleh Sdr. HENDRI " NGGK ADA", kemudian orang tersebut menanyai saksi dan teman saksi Sdr. HENDRI dengan bertanya rumah, masih sekolah apa kerja. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur, selanjutnya orang tersebut meminta saksi untuk membuka google map dan mencari lokasi, dan meminta saksi mengantarkannya;

- Bahwa sesudah mengetahui jika Sdr. Roni membawa kabur motor saksi, lalu saksi menelfon teman saksi yang masih berada di Lap Drh. Soepardi dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi kendaraai bersama Sdr. Roni Setiawan dibawa kabur, saksi juga bertanya pada orang-orang sekitar juga tidak mengetahui orang yang membawa kabur motor saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke Lapangan Drh. Soepardi dengan berjalan kaki menemui teman saksi, dan saksi mencari di tempat dinas pertanian dan bengkel yang dikatakan orang tersebut juga tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian ini di Polresta Magelang.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan pemeriksa adalah sepeda motor HONDA VARIO warna merah yang saat itu dibawa oleh saksi yang selanjutnya dibawa kabur oleh Sdr. Roni Setiawan tanpa seijin saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD HENDRI NASIFA bin HERI HERIYANTO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi HENDRIK HERMANSYAH bin DERI SAPARI, yang dibawa kabur oleh seseorang yang bernama Roni Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan Rocket Chicken Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang nongkrong di depan pendopo lapangan Sawitan, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telepon oleh Sdr.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik yang pada saat itu berada di Warung makan Rocket Chicken yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) dari Pendopo Lapangan Sawitan;

- Bahwa setelah saksi di telpon Sdr. Hendrik, saksi langsung lari menghampiri ke ROCKET CHICKEN, dan setelah sampai dan bertemu Sdr. HENDRIK saksi menanyakan bagaimana kronologinya kepada Sdr. HENDRIK, setelah itu saksi menelpon beberapa teman saksi untuk meminta bantuan mencarikan motor Sdr. HENDRIK di sekitar lapangan Sawitan;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat itu Sdr. Roni meminta kepada Sdr. HENDRIK agar di antar ke Dinas pertanian Kabupaten Magelang, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di karenakan saksi masih di pendopo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wib, saksi di jemput oleh teman saksi Sdr. HENDRIK, setelah itu saksi dan Sdr. HENDRIK berkendara keliling area Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, lalu pada pukul 13.00 wib, saksi dan Sdr. HENDRIK sampai di lapangan Drh. Soepardi, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, lalu mereka berdua duduk-duduk di depan pendopo lapangan Drh. Soepardi, selang kurang lebih satu jam kemudian datang Sdr. Roni Setiawan berjalan kaki menghampiri saksi dan Sdr. HENDRIK dan bertanya kepada saksi dan Sdr. HENDRIK dengan berkata "DEK DISINI NGGK ADA WIFINYA PO KOK SINYALNYA JELEK", lalu dijawab oleh Sdr. HENDRI "NGGAK ADA", kemudian orang tersebut menanyai saksi dan teman saksi Sdr. HENDRIK dengan bertanya rumah, masih sekolah apa kerja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Roni mengatakan jika sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Roni meminta Sdr. HENDRIK untuk membuka google map dan mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, lalu Sdr. HENDRIK mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang lewat google map, setelah ketemu lokasinya, lalu Sdr. HENDRIK menunjukan kepada Sdr. Roni, kemudian Sdr. Roni mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai teman yang bekerja di Dinas Pertanian, lalu meminta Sdr. HENDRIK untuk mengantarnya menemui temannya di Dinas Pertanian untuk meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu Sdr. HENDRIK menyanggupi dan Sdr. Roni langsung menaiki motor yang Sdr. HENDRIK kendarai dengan posisi di depan dan Sdr. HENDRIK membonceng, sementara saksi di tinggal ke Dinas Pertanian Magelang, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi di telpon Sdr. HENDRIK dan berkata "WERUH WONG E NING KONO ORA" saksi menjawab "ORA, EMANGE NGOPO?" Sdr. HENDRIK menjawab "MOTOR E

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILANG", setelah itu saksi berlari menuju Rocket Chicken yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa setelah sampai dan bertemu Sdr. HENDRIK, saksi menanyakan bagaimana kronologinya kepada Sdr. HENDRIK setelah itu saksi menelpon beberapa teman saksi untuk meminta bantuan mencari motor Sdr. HENDRIK di sekitar lapangan sawitan;
- Bahwa setelah itu teman saksi datang satu persatu dan saksi meminta diantar ke dinas pertanian untuk melakukan pengecekan apakah benar orang tersebut ke dinas pertanian, tetapi saksi melihat ke dinas pertanian tidak ada siapapun dan setelah itu sekitar pukul 15.00 wib, saksi bersama Sdr. HENDRIK dan Sdr. RIYAN (kakak kandung Sdr. HENDRIK) menuju Polresta Magelang untuk laporan atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan pemeriksa adalah sepeda motor HONDA VARIO warna merah yang dibawa kabur oleh pelaku.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi RONI SETIAWAN bin AHMADI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dan/atau memberikan keterangan terkait dengan perbuatannya yang telah membawa sepeda motor milik saksi korban Hendrik dan kemudian dia jual melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika awalnya saksi dari rumah datang ke Lapangan DrH. Soepardi dengan naik Gojek;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan DrH. Soepardi saksi melihat ada 2 (dua) anak laki-laki yang sedang duduk-duduk di Pendopo;
- Bahwa kemudian saksi mendekati anak tersebut untuk saksi ajak kenalan dan saksi ajak mengobrol dengan tujuan biar lebih akrab;
- Bahwa setelah mengobrol tersebut saksi meminta tolong untuk diantar ke Dinas Pertanian dengan tujuan mau ketemu teman saksi, saksi menyampaikan kepada anak tersebut "*le tulung aku terke neng dinas pertanian sedelet mengko tak tukoke bensin*" dan salah satu menjawab "*o nggeh pak*". Kemudian salah satu dari anak tersebut mengantar saksi dengan memboncengkan saksi, sekitar jalan 100 meter, saksi memerintahkan berhenti di depan Roket Chiken untuk membelikan Ayam sebagai oleh-oleh untuk teman saksi dan anak tersebut saksi suruh beli 3 (tiga) porsi dan saksi kasih uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyampaikan "*le aku jaluk tulung tukoke roket chicken 3, 1 gawe koncoku, sing loro gawe kowe ro koncomu*" dan dijawab oleh anak tersebut "*o nggeh pak*", kemudian anak tersebut turun dan saksi masih duduk di sepeda motor yang saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa pada saat anak tersebut masuk ke Roket Chicken kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pergi untuk saksi kuasai dan saksi miliki tanpa seijin pemilikinya;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan, saksi sempat mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan saksi taruh di tempat Parkir RSU Muntilan selama 1 (satu) malam, dan saksi pakai sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Telfon dengan mengatakan "*om tulung didolno motor koncoku iki*", kemudian Terdakwa bertanya "*motore opo*" dan saksi jawab "*vario 110*" lalu Terdakwa mengatakan "*gorene wae, ndi vidione!*" setelah itu saksi mengirim Video sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "*o yo wis coba tekan kene wae!*" setelah itu sekira pukul 16.00 wib saksi dan Terdakwa bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa foto kemudian saksi mengatakan "*iki nek Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?*", dijawab Terdakwa "*ngko aku sing penting oleh rokok*" lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar dua puluh menit kemudian saksi bersama Terdakwa ketemuan dengan pembeli, saat itu saksi berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk saksi kuasai dan saksi miliki kemudian sepeda motor tersebut bisa saksi jual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan bisa saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup
- Bahwa pada saat di jalan saksi sempat mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan saksi taruh di tempat Parakir RSU Muntilan selama 1 malam, dan saksi pakai sendiri selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu saksi jual kepada Terdakwa dan laku seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga di rumah
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor HONDA VARIO, warna merah hasil kejahatan yang saksi lakukan, dengan melakukan penipuan terhadap korban di daerah Lapangan DrH. Soepardi Sawitan, Mungkid, Magelang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ad charge,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkiatan dengan dirinya yang telah menerima dan kemudian menjual kembali sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Roni Setiawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. RONI;
- Bahwa awalnya Sdr. RONI menghubungi Terdakwa melalui Telefon dengan mengatakan "*om tulung didolno motor koncoku iki*" kemudian Terdakwa bertanya "*motore opo?*" dan dijawab "*VARIO 110*" lalu Terdakwa katakana "*gorene wae, ndi vidione!*" setelah dikirim Video sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan "*o yowis, coba tekan kene wae!*" setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa Foto kemudian Sdr. RONI mengatakan "*iki nek rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?*", Terdakwa jawab "*ngko aku sing penting oleh rokok*" lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa bersama Sdr. RONI bertemu dengan pembeli, dimana saat itu Sdr. RONI berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantong untuk keuntungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kelengkapan yang disertakan dalam jual beli tersebut hanya unit sepeda motor dan satu buah kunci kontaknya saja sedangkan surat kendaraan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sempat tanyakan STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan "*raenek stnk ne lik?*" dan dijawab "*yo ngono kui, aman-aman wis tak*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggo sui", Terdakwa tanyakan "barang colongan pora?" dan dijawab "padang-padang";

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam jual beli kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan antara lain STNK dan BPKB patut diduga sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan / BPKB dengan Sdr. RONI antara lain:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna Hitam Silver hanya dilengkapi dengan STNK saja pada sekira bulan April 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario tahun 2014 warna Hitam, tanpa STNK maupun BPKB, pada sekira bulan Mei 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna Hitam- Abu-Abu tahun sekira 2009, pada sekira bulan Agustus 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2009 pada sekira bulan September 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2019 warna Putih pada sekira bulan September 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian tindak pidana tersebut, awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 pada siang hari Sdr. RONI menghubungi Terdakwa melalui Telfon dengan mengatakan "om tulung didolno motor koncoku iki" kemudian Terdakwa tanya "motore opo?" dan dijawab "VARIO 110" lalu terdakwa katakan "gorene wae, ndi vidione!" setelah dikirim Video sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan "o yowis, coba tekan kene wae!" setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa Foto kemudian Sdr. RONI mengatakan "iki nek rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?", Terdakwa jawab "ngko aku sing penting oleh rokok" lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lim artaus ribu rupiah dan disepakati seharga Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Chat WA dengan kata-kata "mas niki enten motor wario tapi kosongan, wani pora ?" sambil Terdakwa kirim Foto Sepeda motor tersebut dan dijawab "Iha

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kui barang opo om?" dan Terdakwa jawab "nggone koncoku wong motore dinggo wis suwe ning ngomah" pembeli tersebut bertanya "aman pora?" , Terdakwa jawab "lha iki wonge le ngedul yo ning kene" pembeli bertanya "regane piro?", Terdakwa jawab "1,5 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nek gelem" dan dijawab "yo nek oleh 1,4 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tak otw", Terdakwa jawab "yo monggo dicek ning pabrik gula" kemudian sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Sdr. RONI bertemu dengan pembeli, dimana saat itu Sdr. RONI berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil, kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Hendrik kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa kabur oleh orang yang bernama Roni Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan Rocket Chicken Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar saksi Hendrik sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Roni Setiawan dan saksi baru melihat orang tersebut saat saksi berada di lapangan soepardi yang saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman saksi Sdr. Hendri, tiba-tiba orang tersebut menghampiri saksi.
- Bahwa benar Sdr. Roni Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menggunakan alat dan sarana apapun pada saat melakukan perbuatannya karena pada saat kejadian, Sdr. Roni menghampiri saksi Hendrik dengan berjalan kaki.
- Bahwa Sdr. Roni Setiawan melakukan perbuatannya dengan cara berjalan kaki menghampiri saksi Hendrik dan Sdr. HENDRI dan bertanya kepada saksi dan Sdr. HENDRI dengan berkata "dek disini nggak ada wifinya po kok sinyalnya jelek", lalu dijawab oleh Sdr. HENDRI "nggak ada", kemudian Sdr. Roni menanyai saksi dan Sdr. HENDRI dengan bertanya tentang rumah, masih sekolah apa kerja, kemudian orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur, selanjutnya Sdr. Roni meminta saksi Hendrik untuk membuka google map dan mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, lalu saksi mencari lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Magelang lewat google map, setelah ketemu lokasinya, lalu saksi Hendrik menunjukan kepada Sdr. Roni Setiawan, kemudian Sdr. Roni Setiawan mengatakan bahwa dia mempunyai teman yang bekerja di Dinas Pertanian, lalu meminta saksi Hendrik untuk mengantarkannya menemui temannya di Dinas Pertanian untuk meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu saksi Hendrik menyanggupi dan Sdr. Roni langsung menaiki motor yang saksi kendarai dengan posisi di depan dan saksi membonceng, sementara Sdr. HENDRI ditinggal di pendopo lapangan Supardi, selanjutnya saksi dibonceng menuju ke Dinas Pertanian Magelang, akan tetapi sesampainya di depan Raket Chiken, Sawitan, Kabupaten Magelang yang berada di kanan jalan, Sdr. Roni Setiawan membelokan kendaraan dan berhenti, lalu menyuruh saksi untuk membelikan ayam dengan berkata "*tuku ayam sik kono, loro yo*" (beli ayam dulu sana, dua ya) sambil memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendrik turun dan membelikan ayam di Rocket Chiken tersebut, selanjutnya setelah saksi selesai membelikan ayam, saksi kembali ke parkir dan Sdr. Roni Setiawan sudah tidak ada;

- Bahwa saksi Roni Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan jika awalnya saksi dari rumah datang ke Lapangan DrH. Soepardi dengan naik Gojek;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan DrH. Soepardi saksi melihat ada 2 (dua) anak laki-laki yang sedang duduk-duduk di Pendopo;
- Bahwa kemudian saksi mendekati anak tersebut untuk saksi ajak kenalan dan saksi ajak mengobrol dengan tujuan biar lebih akrab;
- Bahwa setelah mengobrol tersebut saksi meminta tolong untuk diantar ke Dinas Pertanian dengan tujuan mau ketemu teman saksi, saksi menyampaikan kepada anak tersebut "*le tulung aku terke neng dinas pertanian sedelet mengko tak tukoke bensin*" dan salah satu menjawab "*o nggeh pak*". Kemudian salah satu dari anak tersebut mengantar saksi dengan memboncengkan saksi, sekitar jalan 100 meter, saksi memerintahkan berhenti di depan Raket Chiken untuk membelikan Ayam sebagai oleh-oleh untuk teman saksi dan anak tersebut saksi suruh beli 3 (tiga) porsi dan saksi kasih uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan "*le aku jaluk tulung tukoke roket chicken 3, 1 gawe koncoku, sing loro gawe kowe ro koncomu*" dan dijawab oleh anak tersebut "*o nggeh pak*", kemudian anak tersebut turun dan saksi masih duduk di sepeda motor yang saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak tersebut masuk ke Roket Chiken kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pergi untuk saksi kuasai dan saksi miliki tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan, saksi sempat mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan saksi taruh di tempat Parkir RSU Muntilan selama 1 (satu) malam, dan saksi pakai sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Telfon dengan mengatakan *"om tulung didolno motor koncoku iki"*, kemudian Terdakwa bertanya *"motore opo"* dan saksi jawab *"vario 110"* lalu Terdakwa mengatakan *"gorene wae, ndi vidione!"* setelah itu saksi mengirim Video sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan *"o yo wis coba tekan kene wae!"* setelah itu sekira pukul 16.00 wib saksi dan Terdakwa bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa foto kemudian saksi mengatakan *"iki nek Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?"*, dijawab Terdakwa *"ngko aku sing penting oleh rokok"* lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar dua puluh menit kemudian saksi bersama Terdakwa ketemuan dengan pembeli, saat itu saksi berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk saksi kuasai dan saksi miliki kemudian sepeda motor tersebut bisa saksi jual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan bisa saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa awalnya Sdr. RONI menghubungi Terdakwa melalui Telefon dengan mengatakan *"om tulung didolno motor koncoku iki"* kemudian Terdakwa bertanya *"motore opo?"* dan dijawab *"VARIO 110"* lalu Terdakwa katakana *"gorene wae, ndi vidione!"* setelah dikirim Video sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan *"o yowis, coba tekan kene wae!"* setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa Foto kemudian Sdr. RONI mengatakan *"iki nek rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?"*, Terdakwa jawab *"ngko aku sing penting oleh rokok"* lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa bersama Sdr. RONI

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pembeli, dimana saat itu Sdr. RONI berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa sendiri;

- Bahwa kelengkapan yang disertakan dalam jual beli tersebut hanya unit sepeda motor dan satu buah kunci kontaknya saja sedangkan surat kendaraan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sempat tanyakan STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan "raenek stnk ne lik?" dan dijawab "yo ngono kui, aman-aman wis tak nggo sui", Terdakwa tanyakan "barang colongan pora?" dan dijawab "padang-padang";
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam jual beli kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan antara lain STNK dan BPKB patut diduga sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan / BPKB dengan Sdr. RONI antara lain:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna Hitam Silver hanya dilengkapi dengan STNK saja pada sekira bulan April 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario tahun 2014 warna Hitam, tanpa STNK maupun BPKB, pada sekira bulan Mei 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna Hitam- Abu-Abu tahun sekira 2009, pada sekira bulan Agustus 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2009 pada sekira bulan September 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan;
 - 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2019 warna Putih pada sekira bulan September 2023 dengan cara diantar ke Klaten oleh Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa jualkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian tindak pidana tersebut, awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 pada siang hari Sdr. RONI menghubungi Terdakwa melalui Telfon dengan mengatakan "om tulung didolno motor koncoku iki" kemudian Terdakwa tanya "motore opo?" dan dijawab "VARIO 110" lalu terdakwa katakan "gorene wae, ndi vidione!" setelah dikirim Video sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan "o yowis, coba tekan kene wae!" setelah itu sekira

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wib terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa Foto kemudian Sdr. RONI mengatakan “*iki nek rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?*”, Terdakwa jawab “*ngko aku sing penting oleh rokok*” lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Chat WA dengan kata-kata “*mas niki enten motor wario tapi kosongan, wani pora ?*” sambil Terdakwa kirim Foto Sepeda motor tersebut dan dijawab “*lha kui barang opo om?*” dan Terdakwa jawab “*nggone koncoku wong motore dinggo wis suwe ning ngomah*” pembeli tersebut bertanya “*aman pora?*”, Terdakwa jawab “*lha iki wonge le ngedul yo ning kene*” pembeli bertanya “*regane piro?*”, Terdakwa jawab “*1,5 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nek gelem*” dan dijawab “*yo nek oleh 1,4 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tak otw*”, Terdakwa jawab “*yo monggo dicek ning pabrik gula*” kemudian sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Sdr. RONI bertemu dengan pembeli, dimana saat itu Sdr. RONI berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil, kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan unsur “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum atau siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibenarkan oleh terdakwa IWAN ISWANTO Alias IWUK Bin SUDIYONO dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan (MA No. 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958). Memperoleh barang dari kejahatan, harus mendahului penadahannya (HR 21 Oktober 1901);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana merupakan fakta hukum bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misal dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diperoleh” disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan. Bahkan dalam pemesanan dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang sebagai penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan Rocket Chicken Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang Saksi Roni Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membawa kabur 1 (satu) unti sepeda motor Honda Vario 110 yang dibawa saksi Hendrik Hermansyah dengan cara berpura-pura motornya macet saat hendak mengantarkan laptop ke daerah Borobudur dan meminta tolong saksi korban Hendrik untuk mengantarkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Magelang untuk menemui dan meminjam motor dari temannya, tetapi begitu sampai di depan Rocket Chicken, saksi Roni meminta saksi korban berhenti dan menyuruh saksi korban Hendrik Hermansyah membelikannya ayam sejumlah 3 (tiga) potong, satu untuk teman Sdr. Roni dan dua untuk saksi korban dan temannya saksi Hendri dan saat itu saksi korban diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban masuk ke dalam Rocket Chicken untuk beli ayam, begitu keluar dari Rocket Chicken ternyata Sdr. Roni sudah tidak ada begitu pula sepeda motornya, ternyata sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh saksi Sdr. Roni Setiawan dan sempat dilepas scotlite serta diganti plat nomornya dan ditaruh di RSU Muntilan selama 1 (satu) malam, kemudian saksi Roni pakai selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Roni menghubungi Terdakwa melalui Telfon dengan mengatakan "*om tulung didolno motor koncoku iki*", kemudian Terdakwa bertanya "*motore opo*" dan saksi jawab "*vario 110*" lalu Terdakwa mengatakan "*gorene wae, ndi vidione!*" setelah itu saksi mengirim Video sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "*o yo wis coba tekan kene wae!*" setelah itu sekira pukul 16.00 wib saksi dan Terdakwa bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan Terdakwa cek sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa foto kemudian saksi mengatakan "*iki nek Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pye?*", dijawab Terdakwa "*ngko aku sing penting oleh rokok*" lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sekitar dua puluh menit kemudian saksi bersama Terdakwa ketemuan dengan pembeli, saat itu saksi berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa kantongi untuk keuntungan Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika kelengkapan yang disertakan dalam jual beli tersebut hanya unit sepeda motor dan satu buah kunci kontak saja sedangkan surat kendaraan tidak ada, saat itu Terdakwa sempat tanyakan STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan “*raenek STNK ne lik?*” dan dijawab “*yo ngono kui, aman-aman wis tak nggo sui*”, Terdakwa tanyakan “*barang colongan pora?*” dan dijawab “*padang-padang*”, dan Terdakwa menerangkan dalam jual beli kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan antara lain STNK dan BPKB patut diduga sebagai barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pengertian unsur diatas bahwa terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 milik Saksi Hendrik Hermansyah yang diketahui terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang curian dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair sudah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa mengenai yang pada pokoknya memohon keringanan dan telah menyesali perbuatannya bukanlah suatu persangkaan atas apa yang telah dilakukan terdakwa melainkan telah membenarkan perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ISWANTO Bin SUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H dan Aldarada Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh Naufal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H

Aldarada Putra, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkd



Achmad Albasori, S.H.